

**MODEL KERJA SAMA USAHA BERBASIS SYARIAH DALAM
PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN TERHADAP PEREKONOMIAN
MASYARAKAT WAIMITAL KECAMATAN KAIRATU KABUPATEN
SERAM BAGIAN BARAT**

SKRIPSI



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon

Disusun Oleh:

Merni

NIM: 150105030

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
ISNTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON**

2019

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul *“Model Kerja Sama Usaha Berbasis Syariah Dalam Pengelolaan Lahan Pertanian Terhadap Perekonomian Masyarakat Waimital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat”* yang disusun oleh Merni, NIM 0150105030 Mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 26 November 2019 dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Syariah


Ambon, 26 November 2019

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Ahmad Lonthor, M.H	(.....)
Sekretaris	: Rosna Kurnia, M.Ak	(.....)
Penguji I	: Hasan, M.Ag	(.....)
Penguji II	: Dety Ariani Relubun, M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Nadhifah Attamimi, M.Si	(.....)
Pembimbing II	: M. Khadapi Haupea, M.Sc	(.....)

Diketahui Oleh:

✓ Dekan Fakultas Syariah dan
Ekonomi Islam IAIN Ambon



✓ Dr. Djumadi, M.HI
NIP. 19690910 198803 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Merni

NIM : 150105030

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon

Menyatakan bahwa skripsi ini benar merupakan hasil penelitian/hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi tersebut merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh batal sesuai hukum.

Ambon, November, 2019
Yang Membuat Pernyataan



Merni
NIM. 150105030

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

ABSTRAK

Nama : Merni
Nim : 150105030
Judul : **Model Kerja Sama Usaha Berbasis Syariah Dalam Pengelolaan Lahan Pertanian Terhadap Perekonomian Masyarakat Waimital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat**

Pada umumnya tanah di Desa Waimital banyak dimanfaatkan untuk pertanian. Pertanian di desa ini banyak pada tanaman-tanaman berumur pendek seperti padi, kacang tanah, sayur-sayuran, buah-buahan dan tanaman lainnya. Namun tidak semua masyarakat memiliki lahan pertanian, tetapi mereka memiliki kemampuan untuk mengelola lahan pertanian. Begitu pula dengan pemilik lahan tidak selamanya mengelola lahannya sendiri dengan berbagai alasan. Sehingga adanya kerja sama antara masyarakat petani di Desa Waimital. Tujuan dalam penelitian ini yaitu: 1) untuk mengetahui model kerja sama antara pemilik lahan dan petani di desa Waimital. 2) untuk mengetahui peningkatan perekonomian yang dilakukan antara pemilik lahan dan petani di desa Waimital.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Dengan menggunakan metode *field research*, pengumpulan data berupa, observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik yang digunakan untuk menganalisis yaitu pengambilan data, reduksi data, sajian data, dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Metode kerja sama pertanian pada masyarakat Waimital yaitu: a) kerja sama dalam bentuk sewa lahan pertanian (*ijarah*). Yaitu pengelola membayar uang sewa lahan sebesar Rp 1.000.000, per 1/4 (P 100 x L 25) meter persegi atau membayar seluas lahan yang ingin disewakan saat akad. Masa sewanya sampai pada selesai panen dan akan dilanjutkan lagi pada masa panen berikutnya sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. b) kerja sama dalam bentuk sewa lahan pertanian dengan bayar di akhir panen yang sesuai dengan luas lahan yang disewakan, maka pemilik lahan mendapatkan hasil berupa beras, sebagaimana kesepakatan di awal antara kedua belah pihak. Namun dalam kegiatan kerja sama ini penulis menemukan di lapangan bahwa, kegiatan kerja sama tersebut lebih mirip kepada akad *mukhabrah* dari pada akad sewa, walaupun beberapa syarat dari akad *mukhabarah* belum terpenuhi dalam kerja sama tersebut, hanya saja istilah 'sewa lahan' sudah sering digunakan oleh masyarakat di Desa Waimital dalam kegiatan kerja sama di bidang pertanian. 2) Peningkatan perekonomian yang dilakukan pemilik lahan dan petani di Desa Waimital yaitu: a) Kegiatan produksi, b) Kegiatan konsumsi, c) Kegiatan distribusi, d) Pembagian hasil produksi dan e) Meningkatkan pendapatan keluarga

Kata Kunci: *Kerja Sama, Syariah, Pengelolaan Lahan Pertanian, Perekonomian.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Mendengar Lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta do'a tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para ulama dan orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan syari'at Islam.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari do'a serta pengorbanan besar orang tua, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta M. Satar dan Ibunda yang kusayangi Mudawia yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Selain itu penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerja sama dari berbagai pihak, sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon. Dr. Hi. Hasbollah Toisuta, M.Ag. Serta Wakil Rektor I Bidang Akademik dan

- Pengembangan Lembaga Dr. Hi. Mohdar Yanlua, M.H, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Hi. Ismail DP, M.Pd dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Dr. Abdullah Latuapo, M.Pd.I
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Dr. Djumadi, M.HI. Serta Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Husin Wattimena, S.Ag. M,Si, Wakil Dekan II Bidang Administrasi, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abubakar Kabakoran, M. Si dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Drs. Husen Maswara. M. Th.I
 3. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Hj. Maratun Shalihah, M.Si. dan Sekretaris Program Studi, Dety Aryani Relubun, M.Si
 4. Pembimbing I Dr. Nadhifah Attamimi, M.Si dan Pembimbing II M. Khadafi Haupeaa, M.Sc yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
 5. Penguji I Hasan, M.Ag dan Penguji II Dety Ariyani Relubun, M.Si yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 6. Penasehat Akademik Fitria Karnudu, MM yang turut andil dalam memberikan arahan ini serta membantu dan memotivasi penulis selama berada di ruang lingkup IAIN Ambon.

7. Seluruh Dosen Jurusan Ekonomi Syariah dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di IAIN Ambon.
8. Seluruh Staf Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Staf Pegawai, Staf Akademik, Staf Perpustakaan, yang telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.
9. Pejabat Pemerintah di Kabupaten Seram Bagian Barat dan pegawai-pegawainya, Pejabat Kecamatan Kairatu Barat serta pegawai-pegawainya, Kepala Desa Waimital beserta pengurusnya dan khususnya untuk masyarakat lainnya terutama masyarakat petani di Desa Waimital yang telah memberikan informasi kepada penulis untuk penyusunan skripsi ini

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik.

Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Aamiin Yaa Rabbal' Alamin.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

Ambon, November, 2019



Merni

NIM. 150105030

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-latin yang digunakan secara umum berpedoman kepada transliterasi ali 'awdah dengan keterangan sebagai berikut:

1. Konsonan

NO	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak di lambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	h	h dengan titik di atasnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء		
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gambar Huruf
◌َي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َو	<i>Fathah wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َا/ي	<i>Fatahah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ī
◌ُ، و	<i>Dammah dan waw</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta Marbutah (ة) hidup

Ta marbutah hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta Marbutah (ة) Mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang lain akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : udah al-atfāl/ raudatul atfāl

المدنة المنور : al- Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul
Munawwarah

صلحة : talhah

Catatan:

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Definisi Operasional	7
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Kerja Sama Pengelolaan Lahan Pertanian	15
B. Kerja Sama Pertanian dalam Konsep Islam.....	16
C. Dasar Hukum Kerja Sama Pertanian dalam Islam.....	21
D. Rukun dan Syarat Kerja Sama	22
E. Para Pihak Balam Perjanjian Kerja Sama (Bagi Hasil)	25
F. Mekanisme Pembagian Hasil Kerja Sama Pertanian.....	26
G. Bentuk dan Jenis Bagi Hasil	28
H. Zakat Hasil Pertanian.....	32
I. Sifat Kerja Sama Dalam Pertanian	33
J. Berakhirnya Kerja Sama Dalam Pertanian	33
K. Ketentuan-ketentuan Kerja Sama Dalam Pertanian.....	34
L. Hikmah Kerja Sama Dalam Pertanian	37
M. Kerangka Pemikiran.....	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	40
C. Metode Pendekatan	41
D. Jenis dan Sumber Data	41
E. Metode Pengumpulan Data.....	42
F. Metode Pengolahan dan Analisis Data	43

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
B. Model Kerja Sama antara Pemilik Lahan dan Petani di Desa Waimital	51
C. Peningkatan Perekonomian yang Dilakukan Pemilik Lahan dan Petani di Desa Waimital.....	59
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam berbagai situasi ketergantungan manusia pada orang lain sangat dominan, dan ini semua memudahkan bahwa manusia dituntut untuk berbuat baik antara sesama sebagai wujud makhluk sosial, manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri meskipun dia memiliki kedudukan dan kekayaan, dia selalu membutuhkan manusia lainnya.¹

Sebagai makhluk sosial, hubungan timbal balik antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok lain amat penting dipelihara. Sebab hubungan semacam ini selain didasarkan pada budaya hidup manusia, juga sebagai manifestasi dari amanat Al-Qur'an dan Sunah Nabi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat al-Ma-idah ayat 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahannya :

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

¹ Rusmin Tumanggor, Kholis Ridho, Nurochim. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar* (Kencana Prenadamedia Group Jakarta, 2010), h. 55

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”(Q.S al-Ma-idah : 2)²

Agama Islam mengatur manusia dalam melaksanakan kegiatan kerja sama, tanpa kerja sama maka tidak akan memenuhi semua keinginannya. Semua manusia diciptakan Allah dalam keadaan lemah dan kekurangan, maka dari itu manusia memerlukan bantuan orang lain, manusia butuh pertolongan yang datangnya dapat melalui kerja sama bagi hasil seperti bagi hasil dalam bidang pertanian. Manusia dalam kehidupannya tidak serta-merta memiliki semua hal yang ada, dalam bidang pertanian misalnya ada orang yang memiliki lahan pertanian tetapi tidak mampu mengelolanya, sebaliknya ada orang yang memiliki kemampuan dalam mengelola pertanian tetapi tidak memiliki lahan pertanian.

Dalam bidang pertanian seorang pemilik lahan biasanya memanfaatkan tanahnya dengan berbagai cara. Apabila pemilik lahan memiliki kemampuan untuk mengelola lahannya maka lahan tersebut akan digarapnya sendiri. Jika pemilik lahan tidak mampu menggarap lahannya sendiri, maka pemilik lahan akan mencari cara agar lahan tersebut tidak terbengkalai begitu saja. Dengan memberikan lahannya kepada orang lain untuk menggarapnya, tentunya dengan sebuah kesepakatan antara mereka sehingga timbulnya kerja sama dalam bidang pertanian. Pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani untuk dikelola dengan baik sehingga hasil yang didapatkan dapat menguntungkan kedua bela pihak.

² Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (CV Penarbit Diponegoro, Bandung, 2005), h. 85

Dalam ekonomi Islam aspek dalam *bermu'amalat* di bidang pertanian dikenal dengan istilah *Muzara'ah*, *Mukhabarah* dan *Musaqah* merupakan sebuah akad kerja sama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dan petani, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada petani untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.³ Dalam *muzaara'ah* pada umumnya beni disediakan oleh pemilik lahan sedangkan petani bertanggung jawab atas perawatan dan pengelolaan. Sebaliknya, apabila semua biaya mulai dari bibit, peralatan dan sebagainya ditanggung oleh petani maka disebut *mukhabarah*. Dalam akad *musaqah* pemilik lahan yang menanggung semua biaya, maka pemilik lahan mendapatkan dua bagian dan petani mendapatkan satu bagian, dalam hal ini petani hanya bertanggung jawab atas masalah pengairan atau penyiraman saja.⁴

Sebagaimana pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 10-13 Mei 2019. Ditemukan di lapangan bahwa ada beberapa petani yang ada di Desa Waimital menggunakan akad kerja sama. Peneliti mencoba merumuskan akad kerja sama yang digunakan tersebut sesuai dengan keilmuan yang peneliti pelajari bahwa akad kerja sama yang digunakan tersebut lebih menjurus kepada sewa menyewa (*ijarah*) dan akad *mukhabarah* yang di mana pemilik lahan ingin lahannya dikelola oleh orang lain, sebagaimana yang dilakukan pemilik lahan hanya menyediakan lahan sedangkan bibit, perawatan, dan biaya lainnya ditanggung oleh petani dan pada masa akhir panen hasil tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, akad ini sudah

³ Muhammad Syafi'I Antonio. *Bank Syari'ah*. (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 99

⁴ Muhammad Syafi'I Antonio. *Bank Syari'ah*....., h. 99

dilakukan oleh orang-orang tua terdahulu dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat petani dalam melakukan kerja sama antara pemilik lahan dan petani di Desa Waimital. Sedangkan pemahaman para petani terhadap akad kerja sama hanya secara umum saja seperti sewa menyewa lahan pertanian atau harus ada kedua belah pihak yang berakad dan mempunyai kesepakatan dan pemilik lahan hanya menyediakan lahan sedangkan bibit dan biaya lainnya di tanggung oleh petani.⁵

Jumlah petani di Desa Waimital sebanyak 940 petani, sedangkan jumlah penduduk Desa Waimital yang sebanyak 7144 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1786 KK, dan dari jumlah kepala keluarga 940 KK (46%) tersebut bekerja sebagai petani sedangkan yang menggunakan akad kerja sama sebanyak 59 petani.⁶ Di Desa Waimital bukan hanya petani padi sawa tetapi juga terdapat palawija komoditas petani lain yaitu petani jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, keladi/talas, sayur-sayuran seperti bawang merah, cili besar, cili keriting, cili rawit, tomat, kacang panjang, kacang buncis, kangkung air, kangkung cabut, sawi hijau, sawi bulu, sawi sakata, terung, dan buah-buahan seperti jeruk siam, jeruk cina, jeruk nipis, semangka, mangga, nangka, durian, rambutan pisang ada juga perkebunan kelapa.

Dengan adanya akad kerja sama antara pemilik lahan dan petani dapat membantu meningkatkan perekonomian petani yang sebelumnya tidak memiliki lahan, hidup pas-pasan dan sekarang kehidupannya merasa tercukupi sampai

⁵ Adhan, "Wawancara", Desa Waimital, 26 Maret 2019

⁶ Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Kairatu, *Program Penyuluhan Pertanian Desa Waimital* (BPP Kecamatan Kairatu, 2018) h. 18

membiyai kuliah anak.⁷ Begitu pula dengan pemilik lahan yang merasa terbantu dengan adanya kerja sama sehingga lahannya tidak terbengkalai dan menerima pendapatan setiap masa panen.⁸

Namun dalam observasi awal yang dilakukan penulis di Desa Waimital bahwa, nyatanya pada praktik kerja sama tersebut memang memiliki kesamaan dengan akad *mukhabarah* namun ada beberapa hal yang menjanggal di antaranya yaitu dari sistem bagi hasil yang menyebutkan jumlah secara spesifik, misalkan pemilik lahan mendapatkan satu kuintal (100 kg beras) yang dimana jika hasil panen tersebut hanya mencukupi salah satu pihak saja jika hasil panen hanya mendapatkan 1 kuintal. Adapun hal yang menjanggal lainnya yaitu, tidak adanya kesepakatan tentang berakhirnya kerja sama tersebut yang tentunya akan menimbulkan kesalahpahaman antara kedua belah pihak jika salah satu dari keduanya ingin mengakhiri kerja sama tersebut.⁹

Model kerja sama usaha berbasis syariah dalam usaha pertanian cukup penting dilakukan sebagai wujud *ta'awun* antara sesama manusia dalam menunjang kelangsungan hidup dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tentunya tanpa mencederai rukun dan syarat dalam sebuah akad tersebut.

Dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Model Kerja Sama Usaha Berbasis Syariah Dalam Pengelolaan Lahan Pertanian Terhadap Perekonomian Masyarakat Waimital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat”**.

⁷ Suwarno, “Wawancara”, Desa Waimital, 26 Maret 2019

⁸ Afendi, “Wawancara”, Desa Waimital, 26 Maret 2019

⁹ Wahyadi (pemilik lahan), “Wawancara”, 26 Maret 2019

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana model kerja sama antara pemilik lahan dan petani di Desa Waimital ?
2. Bagaimana peningkatan perekonomian yang dilakukan antara pemilik lahan dan petani di Desa Waimital ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun dalam tujuan penelitian yaitu :

- a. Untuk mengetahui model kerja sama antara pemilik lahan dan petani di Desa Waimital
- b. Untuk mengetahui peningkatan perekonomian yang dilakukan antara pemilik lahan dan petani di Desa Waimital.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya akad kerja sama dalam pertanian antara pemilik lahan dan petani dalam masa jangka panjang.
- b. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kerja sama dalam bidang pertanian khususnya dalam akad *mukhabarah* yang berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Waimital.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari interpretasi yang berbeda-beda dalam kalangan pembaca dalam memahami tujuan penulis maka penulis merasa perlu menjelaskan beberapa istilah dari pengertian judul skripsi ini. Adapun judul yang dimaksud adalah **“Model Kerja Sama Usaha Berbasis Syariah Dalam Pengelolaan Lahan Pertanian Terhadap Perekonomian Masyarakat Waimital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat”**. Beberapa istilah yang diuraikan dari pengertian judul tersebut ialah sebagai berikut :

Model yang dimaksud adalah suatu bentuk perencanaan yang dilakukan antara pemilik lahan dan petani atau pengelola.

Kerja sama yang dimaksudkan dalam judul ini yaitu merupakan kerja sama dalam sebuah usaha pertanian yang di mana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani untuk dikelola sehingga mencapai tujuan bersama sesuai dengan yang disepakati bersama.

Usaha berbasis Syariah adalah usaha yang dilakukan antara pemilik lahan dan pengelola yang berlandaskan nilai-nilai Islam berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadis/Sunnah dan Ijma para Ulama.

Pengelolaan yang dimaksudkan disini adalah suatu proses kegiatan pengelolaan lahan pertanian yang dilakukan oleh seorang petani.

Lahan Pertanian yang dimaksudkan dalam judul ini adalah lahan pertanian kosong yang diserahkan oleh pemilik lahan kepada petani untuk dikelola atau

dimanfaatkan sesuai dengan kesepakatan antara pemilik lahan dan petani dalam akad kerja sama.

Perekonomian yang dimaksudkan yaitu tingkat kesejahteraan masyarakat petani dan pemilik lahan yang menggunakan akad *mukhabarah* yang berdampak pada perekonomiannya.

Masyarakat desa Waimital Kabupaten Seram Bagian Barat atau lebih di kenal dengan GEMBA (gerakan masyarakat baru) merupakan suatu desa taransmigrasi penduduk dari Jawa yang di datangkan sejak tahun 1957, adapun pekerjaan mayoritas masyarakat di desa Waimital yaitu di sektor pertanian.

Dari beberapa kata di atas maka pengertian judul dimaksud penulis adalah praktek kerja sama masyarakat dalam penggunaan akad *ijarah* dalam sewa menyewa lahan pertanian kosong antara pemilik lahan dan penyewa di desa Waimital Kabupaten Seram Bagian Barat yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani.

E. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini diuraikan tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian, untuk menghindari duplikasi dan menambah referensi bagi peneliti. Berikut ini adalah beberapa uraian tentang penelitian terdahulu :

Kartina dalam skripsinya pada tahun 2016 yang berjudul “*Peranan Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap Dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan Dan Pendapatan Masyarakat Di Desa Bone Kec. Bajeng Kab. Gowa*”. Tujuan

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem bagi hasil yang ada di Desa Bone. Jenis penelitian ini tergolong dalam kualitatif deskriptif, Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian, sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Bone ini memiliki bentuk yang beragam. Namun yang perlu diketahui adalah bentuk sistem bagi hasil yang ada sangat tergantung dari kesepakatan itulah bentuk sistem bagi hasil yang akan dilaksanakan kedua belah pihak, dan sistem bagi hasil yang dilakukan sesuai dengan yang dianjurkan oleh syariat Islam. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerja sama adalah kondisi Desa Bone yang memiliki banyak lahan pertanian, namun tidak ada yang menggarap.¹⁰

Andi Arwini dalam skripsinya pada tahun 2014 dengan judul “*Sistem Bagi Hasil (muzara’ah) pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Tanjoga Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto Menurut Tinjauan Hukum Islam*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil pertanian pada masyarakat petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Tanjoga Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto menurut tinjauan hukum Islam . Pengolahan data dalam kajian ini menerapkan metode pendekatan syari’I atau aturan berupa hukum Islam. Sementara pengumpulan datanya dilakukan berdasarkan *library research* dan *field research* dengan meliputi teknik observasi, dan interview. Hasil penelitian,. Salah satu bentuk bagi hasil adalah seperdua, sepertiga dan seperempat atau sistem bagi hasil sepertiga untuk pemilik

¹⁰ Kartina. 2016. *Peranan Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap Dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan Dan Pendapatan Masyarakat Di Desa Bone Kec. Bajeng Kab. Gowa. Online.* di <http://respositori.uin-alaudin.ac.id/5283/>. pdf (diakses pada tanggal 7 maret 2019).

lahan dan dua pertiga untuk petani penggarap, jika seluruh biaya pengolahan lahan di tanggung oleh petani penggarap. Tetapi jika sebaliknya, yakni seluruh biaya yang dibutuhkan dalam proses pengelolaan lahan ditanggung oleh pemilik lahan, maka dua pertiga untuk pemilik lahan dan sepertiga untuk petani penggarap. Pembagian ini dilakukan setelah dikeluarkan seluruh biaya yang telah digunakan selama pengurusan lahan atau tanah.¹¹

Muhammad Guntur dalam skripsinya pada tahun 2014 dengan judul “*Sistem Bagi Hasil Garapan Padi Antara Petani Pemilik Modal Dengan Petani Penggarap Ditinjau Dari Syari’at Islam di Desa Bontobiraeng Kecamatan Bontonompo Kab. Gowa*”. Tujuan dari penelitian perjanjian bagi hasil ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara pelaksanaan, faktor-faktor yang mendasari sistem bagi hasil dan sistem bagi hasil yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan apa yang dianjurkan syari’at Islam. Untuk menjawab persoalan tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan syar’i, sosiologi dan yuridis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah *Library Research* dan *Field Research* (Observasi, Interview dan Dokumentasi), Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat (pemilik modal dan petani penggarap) di Desa Bontobiraeng

¹¹ Andi Arwini. 2014. *Sistem Bagi Hasil (muzara’ah) pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Tanjoga Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto Menurut Tinjauan Hukum Islam*. Online. di <http://respositori.uin-alaudin.ac.id/6411/>. pdf (diakses pada tanggal 7 maret 2019)

Kecamatan Bontonompo Kab. Gowa sudah sesuai dengan sistem bagi hasil yang dianjurkan Syari'at Islam yaitu *Al-muzara'ah* dan *Al-musaqah*.¹²

Khadijah dalam skripsinya pada tahun 2012, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Pembiayaan Mukhabarah Oleh PT. Karya Tanah Subur dan Implikasinya Terhadap Petani Sawit di Kec. Woyla, Aceh Barat.*" Penelitian yang dilakukan oleh saudari Khadijah ini adalah mengenai penyaluran pembiayaan *mukhabarah* oleh PT. Karya Tanah Subur, yang menjelaskan bahwa petani sawit harus menjual kembali hasil panennya kepada pemilik modal atau perusahaan. Dalam penelitian ini, saudari Khadijah menggunakan metode deskriptif analisis dengan beberapa teknik pengumpulan data lainnya, yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses penyaluran bibit kelapa sawit diberikan kepada petani secara bertahap setelah akad perjanjian ditandatangani oleh petani. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui mekanisme akad pembiayaan *mukhabarah* dan juga mengenai bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penyaluran pembiayaan *mukhabarah* oleh PT. Karya Tanah Subur kepada petani sawit di Kec. Woyla.¹³

Kamsia Rambe dalam skripsinya pada tahun 2012, dengan judul "*Implementasi al-musaqah pada petani sawit di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar menurut perspektif ekonomi Islam*". Pokok permasalahan

¹² Muhammad Guntur. 2013. *Sistem Bagi Hasil Garapan Padi Antara Petani Pemilik Modal Modal Dengan Petani Penggarap Ditinjau Dari Syariat Islam*. Online. di http://respositori.uin-alaudin.ac.id/1438/_pdf (diakses pada tanggal 7 maret 2019)

¹³ Khadijah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Pembiayaan Mukhabarah Oleh PT. Karya Tanah Subur dan Implikasinya Terhadap Petani Sawit di Kec. Woyla, Aceh Barat*", Skripsi, tidak diterbitkan, (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2012)

dalam penelitian ini adalah Bagaimana sistem *al-Musaqah* dan implementasinya pada petani sawit, bagaimana pandangan masyarakat terhadap kerja sama bagi *al-Musaqah* serta tinjauan ekonomi Islam terhadap kerja sama bagi hasil tersebut. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), lokasi penelitian ini bertempat di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, yaitu petani sawit yang menggunakan sistem bagi hasil *al-Musaqah* dalam perawatan kebun miliknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan *al-Musaqah* pada petani sawit di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap bagi hasil *al-Musaqah* dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap implementasi *al-Musaqah*.¹⁴

Siti Masyitoh dalam skripsinya pada tahun 2013, yang mengangkat judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Pertanian Padi Di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis.*” Penelitian yang dilakukan oleh saudari Siti Masyitoh ini adalah mengenai pembayaran zakat dalam kegiatan kerja sama *mukhabarah* yang terjadi di Desa Cikalong. Jenis penelitian yang saudari Siti lakukan adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitik, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan, menggambarkan dan menguraikan suatu masalah secara objektif dari objek yang diselidiki tersebut. Tujuan dari penelitian

¹⁴ Kamsia Rambe dalam skripsinya pada tahun 2012, dengan judul “*Implementasi al-musaqah pada petani sawit di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar menurut perspektif ekonomi Islam*”. skripsi tidak diterbitkan (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2012)

ini adalah untuk mencari tahu mengenai sistem zakat untuk hasil panen yang diperoleh apakah bertentangan dengan hukum Islam atau tidak.¹⁵

Berdasarkan topik-topik yang disebutkan di atas, sudah jelas mengenai perbedaan yang akan penulis angkat dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa pihak lain, yaitu mengenai pelaksanaan akad kerja sama terhadap kegiatan pengelolaan pertanian di kalangan masyarakat Waimital. Dalam karya ilmiah ini penulis lebih menekankan penelitian mengenai bagaimana model kerja sama pertanian yang memiliki kesamaan dengan akad *mukhabarah* dan sewah (*ijarah*) dalam konsep ekonomi Islam. Serta melihat bagai mana sistem perekonomian pemilik lahan dan pengelola lahan. Dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif.

F. Sistematika Penulisan

Proposal ini terdiri dari tiga Bab, untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi proposal ini, maka akan diberikan gambaran secara umum berupa garis-garis besar isi proposal. Sebagaimana lazimnya dalam penulisan skripsi.

Bab I Pendahuluan diawali dengan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu, Sistematika Penulisan.

Bab II Kajian Pustaka berisi pembahasan yang terdiri dari Kerja Sama Pengelolaan Lahan Pertanian, Kerja Sama Pertanian dalam Konsep Islam, Dasar

¹⁵ Siti Masyitoh, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Pertanian Padi Di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis*”, Skripsi, tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013)

Hukum Kerja Sama dalam Pertanian, Rukun dan Syarat Kerja Sama, Para Pihak dalam Perjanjian Kerja Sama (Bagi Hasil), Mekanisme Pembagian Hasil Kerja Sama Pertanian, Bentuk dan Jenis Bagi Hasil, Zakat Hasil Pertanian, Sifat Kerja Sama dalam Pertanian, Berakhirnya Kerja Sama dalam Pertanian, Ketentuan-ketentuan Kerja Sama dalam Pertanian, Hikmah Kerja Sama dalam Pertanian, dan Kerangka Pemikiran.

Bab III Metode Penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Metode Pendekatan, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data serta Metode Pengolahan dan Analisis Data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan yang terdiri dari Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Model Kerja Sama Antara Pemilik Lahan dan Petani di Desa Waimital, dan Sistem Perekonomian yang Dilakukan Antara Pemilik Lahan dan Petani di Desa Waimital.

Bab V Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁴⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴⁸ Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang memberikan gambaran situasi dan kejadian secara sistematis, utuh serta aktual, mengenai faktor-faktor dan sifat-sifat yang saling mempengaruhi secara alamiah.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 2

⁴⁸ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 2014), h. 6

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 13-23 September 2019

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi informan kunci adalah orang-orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti atau yang terlibat langsung dalam kegiatan yang ingin diteliti penulis. Adapun yang dimaksud dengan informan kunci dalam penelitian ini adalah para petani di Desa Waimital yang berjumlah 10 orang informan yang terdiri dari:

1. Lima (5) orang pemilik lahan:
 - a. Bpk Dimun
 - b. Ibu Siti
 - c. Bpk Kasno
 - d. Ibu Sri
 - e. Ibu Lastri
2. Lima (5) orang pengelola lahan
 - a. Bpk Wandu
 - b. Bpk Tumira
 - c. Bpk Trisno
 - d. Ibu Marini
 - e. Ibu Ratmi

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh dari pemilik lahan dan petani atau penggarap dari hasil wawancara dan melakukan

observasi langsung terhadap petani yang sedang melakukan aktivitasnya di lapangan disertai dokumentasi kegiatan yang dilakukan.

2. Data Sekunder

Data sekunder di butuhkan untuk mendapatkan keabsahan data dari masyarakat, kantor Kecamatan, kantor Desa, Kelurahan setempat lembaga terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Seram Bagian Barat serta sumber kredibel lainnya.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik, field research adalah penelitian lapangan yang bertujuan langsung melakukan kontak dengan objek penelitian dan mencari informasi langsung melalui objek penelitian. Beberapa teknik field research antara lain:

1. Observasi

Pengamatan (observasi) dilakukan untuk mengetahui kondisi objek pada lokasi penelitian. Observasi adalah suatu teknik penelitian yang digunakan oleh penulis dengan jalan turun langsung ke lapangan mengamati objek secara langsung guna mendapatkan data yang lebih jelas. Observasi dimaksudkan untuk mengumpulkan data dengan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti. Dalam pelaksanaan observasi ini penulis menggunakan alat bantu untuk memperlancar observasi di lapangan yaitu buku catatan sehingga seluruh data-data yang diperoleh di lapangan melalui observasi ini dapat langsung dicatat.

2. Interview atau Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung.⁴⁹ Teknik wawancara ini digunakan untuk menemukan data tentang permasalahan secara terbuka, pihak informan diminta pendapat dan ide-idenya, sedangkan peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Bentuk pertanyaan yang digunakan dalam wawancara ini adalah bentuk pertanyaan yang berstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan bukti dan keterangan seperti rekaman, kutipan materi dan berbagai bahan referensi lain yang berada di lokasi penelitian dan dibutuhkan untuk memperoleh data yang valid.

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Untuk menganalisis data yang terkumpul nanti agar memperoleh kesimpulan yang valid maka, digunakan teknik pengolahan dan analisis data dengan metode kualitatif. Adapun teknis dan interpretasi data yang akan digunakan yaitu:

1. Reduksi Data (seleksi data)

Yang prosesnya akan dilakukan sepanjang penelitian berlangsung dan penulisan laporan. Penulis mengolah data dengan bertolak dari teori

⁴⁹ A. Muri Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Gabungan* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2016), h. 372

untuk mendapatkan kejelasan pada masalah, baik data yang terdapat di lapangan maupun yang terdapat pada kepustakaan. Data dikumpulkan, dipilih secara selektif dan disesuaikan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian.

2. Sajian Data

Dengan berusaha menampilkan data yang akan dikumpulkan. Dalam penyajian data dilakukan secara induktif yakni menguraikan setiap permasalahan penelitian dengan memaparkannya secara umum kemudian menjelaskannya secara spesifik.

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam hal ini penulis akan menarik kesimpulan dan memverifikasinya. Langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal masih merupakan kesimpulan sementara yang akan berubah bila diperoleh data baru dalam pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh selama di lapangan di verifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikirkan kembali dan meninjau ulang catatan lapangan sehingga terbentuk penegasan kesimpulan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kerja sama dalam bentuk pertanian ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat Waimital khususnya para petani. Dalam hal ini ada beberapa metode kerja sama pertanian pada masyarakat Waimital dan sistem perekonomian masyarakat waimital, sebagai berikut:

1. Metode kerja sama pertanian pada masyarakat Waimital, yaitu: a) Kerja sama dalam bentuk sewa lahan pertanian (*ijarah*). Yaitu pengelola membayar uang sewa lahan sebesar Rp 1.000.000, per 1/4 (P 100 x L 25) meter persegi atau membayar seluas lahan yang ingin disewakan saat akad. Masa sewanya sampai pada selesai panen dan akan dilanjutkan lagi pada masa panen berikutnya sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. b) Kerja sama dalam bentuk sewa lahan pertanian dengan bayar di akhir panen yang sesuai dengan luas lahan yang disewakan, maka pemilik lahan mendapatkan hasil berupa beras, sebagaimana kesepakatan di awal antara kedua belah pihak. Namun dalam kegiatan kerja sama ini penulis menemukan di lapangan bahwa, kegiatan kerja sama tersebut lebih mirip kepada akad *mukhabarah* dari pada akad sewa, walaupun beberapa syarat dari akad *mukhabarah* belum terpenuhi dalam kerja sama tersebut, hanya saja

istilah 'sewa lahan' sudah sering digunakan oleh masyarakat di Desa Waimital dalam kegiatan kerja sama di bidang pertanian.

2. Peningkatan perekonomian yang dilakukan pemilik lahan dan petani di Desa Waimital yaitu: a) Kegiatan produksi, b) Kegiatan konsumsi, c) Kegiatan distribusi, d) Pembagian hasil produksi dan e) Meningkatkan pendapatan keluarga.

B. Saran

1. Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah tercantum di atas, maka ada saran yang perlu penulis sampaikan, yaitu perlu adanya sosialisasi dari pihak Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon atau para toko agama terhadap kegiatan yang dilakukan oleh para petani yang melakukan kerja sama dalam bidang pertanian di Desa Waimital sehingga kerja sama tersebut dapat sesuai dengan syariat Islam.
2. Perlu adanya pendistribusian pendapatan hasil pertanian terhadap zakat pertanian, yang dimana jika hasil pertanian telah mencapai nisbah. Adapun jika hasil pertanian tersebut merupakan hasil kerja sama maka yang wajib zakat adalah yang menanggung bibit.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio Syafi’I. *Bank Syari’ah*. Jakarta: Gema Insani, 2001
- Arwini Andi. 2014. *Sistem Bagi Hasil (muzara’ah) pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Tanjoga Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto Menurut Tinjauan Hukum Islam*. Online. di <http://respositori.uin-alaudin.ac.id/6411/>. pdf
- Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Kairatu, *Program Penyuluhan Pertanian Desa Waimital BPP Kecamatan Kairatu*, 2018
- Bakry, Hasbullah, *Pedoman Islam Indonesia*, Cet. V Jakarta: UI Press, 1990
- JDIH BPK RI, *Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil*, dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/51300>.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Bandung: CV Pinarbit Diponegoro, 2005
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990
- Ghazaly Rahman Abdul, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Guntur. *Sistem Bagi Hasil Garapan Padi Antara Petani Pemilik Modal Dengan Petani Penggarap Ditinjau Dari Syariat Islam*. Online. di <http://respositori.uin-alaudin.ac.id/1438/>. Pdf, 2013
- Haroen Nasroen, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Hasan M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002
- Hasanudin Maulana dan Jaih Mubarak. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012
- Kamsia Rambe dalam skripsinya pada tahun 2012, dengan judul “*Implementasi al-musaqah pada petani sawit di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar menurut perspektif ekonomi Islam*”. skripsi tidak diterbitkan (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2012)

- Kartina. *Peranan Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap Dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan Dan Pendapatan Masyarakat Di Desa Bone Kec. Bajeng Kab. Gowa. Online.* di <http://respositori.uin-alaudin.ac.id/5283/>. Pdf, 2016
- Khadijah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Pembiayaan Mukhabarah Oleh PT. Karya Tanah Subur dan Implikasinya Terhadap Petani Sawit di Kec. Woyla, Aceh Barat*”, Skripsi, tidak diterbitkan, (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2012)
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah.* (Jakarta: Kencana 2013)
- Moleong, L.J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Amzah, 2010
- Nurochim dkk. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar.* Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam.* Jilid II, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Rais Isnawati dan Hasanuddin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada LKS,cet.I,* Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011
- Rasyid Sulaiman. *Fiqh Islam.* Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994
- Siti Masyitoh, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Pertanian Padi Di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis*”, Skripsi, tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.* Bandung: Alfabeta, 2016
- Suhendi Hendi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Syarifuddin Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh.* Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003
- Yusuf Muri A. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Gabungan* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016

LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PEMILIK LAHAN DAN PETANI/PENGELOLA DI DESA WAIMITAL SERAM BAGIAN BARAT

Model Kerja Sama Usaha Berbasis Syariah dalam Pengelolaan Lahan Pertanian terhadap Perekonomian Masyarakat Waimital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat

Pelaksanaan Wawancara:

1. Interviewer : Merni
2. NIM : 150105030
3. Nama Responden :
4. Tempat : Desa Waimital, Kabupaten Seram Bagian Barat
5. Hari/Tanggal :
6. Waktu :

A. Daftar Pertanyaan Wawancara:

1. Apa saja yang menjadi alasan sehingga para pihak melakukan kerja sama pengelolaan lahan ?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan kerja sama pengelolaan pertanian yang berlaku di dalam masyarakat di Desa Waimital ?
3. Bagaimana bentuk kontrak kerja samanya ? Apakah berdasarkan akad lisan atau tertulis ?
4. Apa saja hak dan kewajiban para pihak (pemilik lahan dan pengelola) dalam perjanjian ?

5. Bagaimana mekanisme pembagian hasil panen antara pemilik dan pengelola ?
6. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi para pihak saat akan melakukan kerja sama ?
7. Bagaimana berakhirnya perjanjian kerja sama pengelolaan yang berlaku di kalangan masyarakat di Desa Waimital ?
8. Berapa lama jangka waktu yang ditetapkan dalam kerja sama pengelolaan lahan pertanian ?
9. Berapah pendapatan yang dihasilkan dari kerja sama yang dilakukan ?
10. Apakah pendapatan tersebut dapat meningkatkan pendapatan keluarga ?
11. Bagaimana sistem perekonomian pemilik lahan dan petani di Desa Waimital ?

B. Respon Informan

1.
2.
3.
4.
5.
6.

C. Catatan Tambahan Peneliti

1.
2.

Lampiran 2



Wawancara Ibu Ratni (penyewa), Desa Waimital
(14 September , 2019)



Wawancara Ibu Sri (pemilik lahan), Desa
Desa Waimital. (14 September , 2019)



Wawancara Ibu Marini (penyewa), Desa Waimital
(14 September , 2019)



Wawancara Bpk Wandu (penyewa), Desa Waimital
(14 September , 2019)



Wawancara Ibu Tumira (penyewa), Desa Waimital
(14 September , 2019)



Wawancara Bpk Dimun (penyewa), Desa Waimital
(14 September , 2019)



Wawancara Ibu Lastri (pengelola), Desa Waimital
(14 September , 2019)



Wawancara Bpk Siti (penyewa), Desa Waimital
(14 September , 2019)



Wawancara Ibu Tini (penyewa), Desa Waimital
(14 September , 2019)



Wawancara Bpk Kasno (pemilik lathan), Desa Waimital
(14 September , 2019)